

Pemerintah Kota Banjarbaru Mulai Berlakukannya Transaksi Non Tunai



<https://radarutara.id>

Di tahun anggaran 2020 ini, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru mulai menerapkan format transaksi non fisik. Hal ini dilakukan usai terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017.

Penerapan format transaksi non fisik ini dilakukan secara menyeluruh, tiap-tiap SKPD di lingkup Pemko Banjarbaru. Dikatakan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banjarbaru Jainudin, transaksi ini dilakukan secara bertahap dan nantinya seluruh bentuk transaksi di lingkup Pemko wajib diberlakukan dengan non tunai.

Atas penerapan sistem baru ini, kata Jainudin -sapaan akrabnya, pihaknya telah beberapa kali melakukan sosialisasi di lingkup Pemko Banjarbaru. Termasuk dengan pihak legislatif DPRD Banjarbaru. Bahkan, dalam memantapkan transaksi ini, pihaknya juga telah membuat regulasinya.

“Hal ini agar jadi pedoman bagi Pemko dan SKPD untuk melaksanakannya. Regulasinya berupa Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2020. Sehingga ini yang akan jadi acuan atau pedoman pelaksanaan teknisnya,” lanjutnya.

Secara umumnya, turut dijelaskan Jainudin bahwa transaksi yang nominalnya di bawah satu juta rupiah masih boleh secara tunai. Namun, jika di atas satu juta rupiah maka wajib non tunai

Ia pun optimistis bahwa pemberlakuan ini bisa berjalan dengan lancar. Karena tahapan sosialisasi selama beberapa kurun waktu terakhir ujarnya telah disiarkan dan diajarkan.

“Tentu kita optimistis. Makanya kita pastikan di tahun ini pemberlakuannya sudah secara penuh,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://kanalkalimantan.com>, Pemko Banjarbaru Mulai Berlakukan Transaksi Non Tunai, Jumat, 21 Februari 2020.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, Pemko Banjarbaru Terapkan Transaksi Non Tunai Secara Penuh, Jumat, 21 Februari 2020.

Catatan:

✚ Pokok Surat Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
2. Pemindahan uang dengan menggunakan instrument APMK, cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya
3. Dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi PENERIMAAN DAERAH dan PENGELUARAN DAERAH
4. Berkoordinasi dengan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank di daerah
5. Pemda menetapkan kebijakan implementasi dan menyusun action plan
6. Implementasi transaksi non tunai dapat dilakukan secara bertahap
7. Pemda melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai kepada Mendagri paling lambat 1 Oktober 2017.

Transaksi non tunai merupakan perindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya.